



P U T U S A N
NOMOR 125/PDT/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BUANA BENUA SHIPPING, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Kawasan Industri Sekupang Kav. 8 Tanjung Riau Batam Kepulauan Riau 29432, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BOBY BATUBARA, S.H., Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BOBY BATUBARA, S.H. & Associates", baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berkantor di Komplek Sulaiman Junayah Plaza Blok A Nomor : 6, di Jalan Sultan Abdurachman No. 1 Lubuk Baja Nagoya – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 676/KH-F&B/KT/SK/BTM/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015, sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 608/SK.Pdt/2015/PN Btm. tanggal 8 Desember 2015, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

L A W A N

PT. BUANA LISTYA TAMA, Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C6 Kav. 12A, Kawasan Mega Kuningan Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. AZMARA DHANA, S.H., 2. MARDIANA ARFAH, S.H., dan 3. RIAN ALVIN, S.H. Para Manajer dan Karyawan Divisi Hukum, Asuransi dan Klaim dari PT. BUANA LISTYA TAMA, Tbk. baik bertindak

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 125/PDT/2016/PT PBR



secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2015, sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 541/SK.Pdt/2015/PN Btm. tanggal 29 Oktober 2015, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 September 2016 Nomor 125/Pen.Pdt/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 245/Pdt.G/2015/PN.Btm tanggal 9 Juni 2016;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dalam Register Nomor 245/Pdt.G/2015/PN Btm. pada tanggal 27 Oktober 2015, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. PENGUGAT MERUPAKAN PEMILIK SAH KAPAL MT GAS MALUKU ;

- 1.1 Bahwa PENGUGAT merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dengan memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut No. BXXXIV-370 / AT.54 tertanggal 15 Agustus 2006 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan dan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut beserta seluruh perubahannya dan oleh karenanya PENGUGAT merupakan perusahaan yang memiliki izin resmi untuk menjalankan kegiatan usahanya di bidang pelayaran. (bukti P-01) ;
- 1.2 Bahwa sebagai perusahaan pelayaran, PENGUGAT memiliki beberapa kapal dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, salah satunya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 125/PDT/2016/PT PBR



adalah Kapal MT GAS MALUKU dengan bukti kepemilikan sebagaimana tercantum dalam Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 6211 tertanggal 18 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal Departemen Perhubungan-Direktorat Jenderal Perhubungan Laut-Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dan dengan rincian ukuran dan keterangan sebagai berikut:

- a. Panjang : 94,27 meter
- b. Lebar : 20,00 meter
- c. Dalam : 8,00 meter
- d. Tonase Kotor (GT) : 4913
- e. Tonase Bersih (NT) : 1474
- f. Tanda Selar : GT. 4913 No. 2983/Pst

(Kapal MT GAS MALUKU selanjutnya disebut sebagai "**KAPAL PENGGUGAT**") (bukti P-02) ;

1.3 Bahwa PENGGUGAT telah menunjuk PT Gemilang Bina Lintas Tirta (untuk selanjutnya dalam Gugatan ini akan disebut dengan "**PT GBLT**") selaku manajer teknis Kapal (*Ship Manager*) berdasarkan Perjanjian Manajemen Kapal (*Ship Management Agreement*) antara PENGGUGAT dengan PT GBLT tertanggal 3 Januari 2011 dan seluruh perubahannya. (bukti P-03) ;

2. KAPAL TB BUANA SUCCESS XI DAN TONGKANG GOLDEN WAY 2511 ;

2.1 Bahwa kapal TB BUANA SUCCESS XI merupakan kapal tunda (*tug boat*) yang dimiliki oleh TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nomor IMO : 8679998
- b. Nama Kapal : TB BUANA SUCCESS XI
- c. Tonase Kotor : 146
- d. Tahun Pembuatan : 2012
- e. Bendera : Indonesia
- f. Pemilik : PT Buana Benua Shipping

(data kapal TB BUANA SUCCESS XI diambil dari situs www.equasis.org yang merupakan situs yang sangat lazim digunakan oleh para pengusaha kapal dan pelayaran di dunia untuk mengetahui status suatu kapal, bukti P-04) ;

2.2 Bahwa tongkang (*barge*) GOLDEN WAY 2511 merupakan tongkang yang dimiliki oleh TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:



- a. Nomor Register : 16764
- b. Nama Tongkang : BG Golden Way 2511
- c. Klass / Class : Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)
- d. Tonase Kotor : 2240
- e. Tonase Bersih : 672
- f. Panjang Kapal : 76.2
- g. Tahun Pembuatan : 2012
- h. Bendera : Indonesia
- i. Pemilik : PT Buana Benua Shipping

(data tongkang Golden Way 2511 diambil dari situs Badan Klasifikasi Indonesia (www.bki.co.id) yang merupakan satu-satunya badan klasifikasi nasional yang ditugaskan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengelaskan kapal niaga berbendera Indonesia) (bukti P-05) ;

(Satu set kapal TB BUANA SUCCESS XI dan tongkang GOLDEN WAY 2511 selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**KAPAL TERGUGAT**")

3. KAPAL TERGUGAT MENABRAK KAPAL PENGGUGAT ;

3.1 Bahwa pada tanggal 20 Desember 2014 Kapal Penggugat berada di area berlabuh (*anchorage area*) sekitar Pelabuhan Merak dalam kondisi sedang berlabuh (*anchor*) dengan jangkar yang diturunkan pada posisi GPS (*Global Positioning System*) garis lintang 05° 53.12 S – garis bujur 106° 00.38 E pada pukul 17.00 waktu setempat sebagaimana dilaporkan dalam *Chief Officer's Log Book* MT GAS MALUKU (buku catatan Mualim I). (bukti P-06) ;

3.2 Bahwa pada tanggal 25 Desember 2014 saat KAPAL PENGGUGAT berada pada posisi sebagaimana disebutkan dalam poin 3.1 diatas, pada pukul 14.25 waktu setempat Kapal Tunda (*tug boat*) TB BUANA SUCCESS XI yang dimiliki oleh TERGUGAT yang sedang menarik tongkang (*barge*) BG GOLDEN WAY 2511 yang juga dimiliki oleh TERGUGAT berlayar melewati KAPAL PENGGUGAT hingga tongkang tersebut akhirnya menabrak KAPAL PENGGUGAT pada area linggi depan bawah kapal (*bulbous area*) yang mengakibatkan kerusakan sepanjang 1,5 meter dan lebar 1,5 meter dan mengakibatkan penyok sedalam 30 sentimeter serta kerusakan serius pada area kerangka nomor 139 hingga 140 sebagaimana dapat dibuktikan pada foto terlampir. (bukti P-07) ;



3.3 Bahwa segera setelah terjadinya insiden ditabraknya Kapal Penggugat oleh Kapal Tergugat, Nakhoda KAPAL PENGGUGAT yang bernama I Gusti Ngurah Ardika bertindak untuk dan atas nama PENGGUGAT menuliskan *Letter of Protest* (Surat Protes) tertanggal 25 Desember 2015 yang menjelaskan kronologis kejadian tabrakan ;

3.4 Salinan *Letter of Protest* tersebut diberikan dan diakui penerimaannya **tanpa ada sanggahan maupun keberatan** oleh Nakhoda KAPAL TERGUGAT yang bernama Suhatman sebagai bukti pengakuan bahwa benar telah terjadi insiden penabrakan tersebut. Hal ini juga jelas membuktikan bahwa **Nakhoda KAPAL TERGUGAT mengakui bahwa kejadian tabrakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan dari pihak TERGUGAT**, karena selayaknya apabila ada keberatan atas fakta-fakta yang disampaikan oleh Nakhoda KAPAL PENGGUGAT, Nakhoda KAPAL TERGUGAT akan memberikan sanggahan yang bisa berupa *Letter of Protest*, Surat Bantahan, maupun bentuk lainnya, hal mana tidak dilakukan oleh Nakhoda KAPAL TERGUGAT. (bukti P-08) ;

3.5 Dalam *Letter of Protest*, dinyatakan sebagai berikut:

"My good vessel MT. Gas Maluku, on voyage 17/14, in ballast condition after discharge at last port Gresik came to dropped her anchor at Port of Merak Anchorage area with GPS position latitude 05° 53.12 S – longitude 106° 00.38 E on 20th December 2015 at 17.00 LT. But during stay at her on 25th December 2014 your good vessel TB. BUANA SUCCESS XI with your towing barge come passing with very slow speed when passing my vessel from my port side at 14.25 LT your vessel with towing barge was collided our vessel on my bulbous area with estimate damage size length 1.5 mtr, wide 1.5 mtr and dented 30 cm which caused seriously damage on frame number 139 to 140 as per attached photo to our vessel on bulbous area of MT Gas Maluku."

Terjemahan bebasnya:

"Kapal kami MT Gas Maluku, pada pelayaran ke 17/14, dalam kondisi kosong tanpa muatan (hanya ballast) setelah membongkar (kargo) di pelabuhan Gresik datang untuk menurunkan jangkarnya di area berlabuh pada Pelabuhan Merak dengan posisi GPS pada garis lintang 05° 53.12 S – garis bujur 106° 00.38 E pada 20 Desember 2014 pukul 17.00 waktu setempat (LT/local time). Namun selama



kapal berdiam dalam labuhan jangkarnya pada 25 Desember 2014, kapal anda, TB. BUANA SUCCESS XI dengan tongkang yang ditariknya datang melintas dengan kecepatan yang sangat rendah pada saat melintasi kapal kami dari sisi kiri kapal (port side) pada pukul 14.25 waktu setempat, kapal anda dengan tongkang yang ditariknya telah menabrak kapal kami pada linggi depan bawah (bulbous area) dengan perkiraan ukuran kerusakan panjang 1,5 meter, lebar 1,5 meter dan penyok 30 sentimeter yang mengakibatkan kerusakan serius pada kerangka nomor 139 sampai 140 sebagaimana foto terlampir atas linggi depan bawah kapal MT Gas Maluku kami.”

3.6 Bahwa dengan telah diterimanya *Letter of Protest* tersebut tanpa penolakan, sanggahan maupun keberatan oleh Nakhoda KAPAL TERGUGAT, maka telah terbukti secara terang dan jelas bahwa **Nakhoda KAPAL TERGUGAT mengakui kesalahannya telah mengakibatkan Kapal TB BUANA SUCCESS XI dengan tongkang GOLDEN WAY 2511 yang ditariknya telah menabrak KAPAL PENGGUGAT** dan akibat penabrakan tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT ;

4. TERGUGAT BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT KEJADIAN TABRAKAN TERSEBUT

4.1 Bahwa Pasal 320 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan sebagai berikut:

Vide Pasal 320 KUHD:

“Pengusaha kapal adalah orang yang menggunakan kapal untuk pelayaran di laut dan untuk itu dikemudikannya sendiri atau menyuruh seorang nakhoda, yang bekerja padanya.”

4.2 Bahwa Pasal 321 KUHD lebih lanjut menjelaskan hubungan antara pengusaha kapal dengan orang yang bekerja pada kapal, sebagai berikut:

Vide Pasal 321 KUHD:

“Pengusaha kapal terikat oleh perbuatan hukum, yang dilakukan oleh mereka yang bekerja tetap atau sementara pada kapal itu, dalam jabatan mereka, dalam lingkungan wewenang mereka.

la bertanggung jawab untuk kerugian yang didatangkan kepada pihak ketiga oleh perbuatan melawan hukum dari mereka yang bekerja tetap atau sementara pada kapal itu atau bekerja di kapal untuk keperluan kapal itu atau muatannya, dalam jabatan mereka atau



dalam pelaksanaan pekerjaan mereka.”

4.3 Berdasarkan ketentuan Pasal 320 dan 321 KUHD tersebut diatas, maka jelas bahwa TERGUGAT bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT atas kesalahan dari Nakhoda KAPAL TERGUGAT ;

4.4 Hal ini perlu PENGGUGAT sampaikan mengingat bahwa dalam pertemuan yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2015 antara perwakilan PENGGUGAT dan perwakilan TERGUGAT di kantor TERGUGAT, TERGUGAT menyampaikan bahwa Nakhoda KAPAL TERGUGAT telah melarikan diri dan tidak dapat dihubungi oleh TERGUGAT sejak kejadian tabrakan tersebut. Hal ini akan PENGGUGAT bahas lebih lanjut pada butir-butir dibawah dalam gugatan ini ;

4.5 Sekalipun hal diatas dijadikan alasan oleh TERGUGAT untuk menghindari tanggung jawab penggantian atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, KUHD telah secara jelas menyebutkan bahwa **tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT tetap menjadi tanggung jawab dari TERGUGAT ;**

5. TERGUGAT SECARA TERANG DAN JELAS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP PENGGUGAT ;

5.1 Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai berikut:

Vide Pasal 1365 KUHPerdata:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

5.2 Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH, dalam buku Hukum Perikatan (*Law of Obligations*) yang diterbitkan oleh Pustaka Larasan, 2012, menyatakan bahwa:

Vide Hukum Perikatan (*Law of Obligations*) halaman 8:

“Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur:

- a. Perbuatan;*
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;*
- c. Ada kesalahan;*
- d. Ada kerugian; dan*



- e. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.”
(bukti P-09)

5.3 Unsur-unsur diatas akan PENGGUGAT jabarkan sebagai berikut:

- a. Unsur perbuatan, yaitu termasuk baik perbuatan secara sengaja maupun perbuatan yang merupakan kelalaian. Dalam hal ini, **KAPAL TERGUGAT baik lalai maupun sengaja telah menabrak KAPAL PENGGUGAT ;**
- b. Unsur perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu dengan menabrak KAPAL PENGGUGAT, TERGUGAT telah melawan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini khususnya KUHD yang telah mengatur bahwa TERGUGAT wajib bertanggung jawab kepada PENGGUGAT atas kejadian perbuatan menabrak KAPAL PENGGUGAT tersebut (akan dijelaskan pada butir-butir dibawah dalam gugatan ini). Unsur perbuatan melawan hukum ini juga meliputi tindakan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Prinsip kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian inilah yang tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT,hal mana ketika mengoperasikan KAPAL TB BUANA SUCCESS XI yang menarik tongkang GOLDEN WAY 2511 justru malah **menabrak KAPAL PENGGUGAT yang pada saat itu sedang tidak bergerak** (berlabuh di jangkar/*anchor*) ;
- c. Unsur adanya kesalahan, yaitu kesalahan dari kapal TB BUANA SUCCESS XI yang baik secara sengaja maupun lalai telah mengakibatkan tongkang GOLDEN WAY 2511 yang ditariknya menabrak KAPAL PENGGUGAT. **Kesalahan mana diakui dan tidak dibantah oleh nakhoda KAPAL TERGUGAT** dengan mengakui dan menerima *Letter of Protest* dari nakhoda KAPAL PENGGUGAT ;
- d. Unsur adanya kerugian, yaitu PENGGUGAT menderita kerugian akibat ditabrak oleh KAPAL TERGUGAT dimana **PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan perbaikan KAPAL PENGGUGAT, tidak termasuk kerugian immaterial yang diderita oleh PENGGUGAT.** Rincian dan penjelasan atas jumlah kerugian tersebut akan PENGGUGAT jabarkan dalam butir-butir dibawah dalam gugatan ini ;
- e. Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian,



yaitu unsur dimana kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT adalah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT. Dalam hal ini, **perbuatan KAPAL TERGUGAT yang menabrak KAPAL PENGGUGAT telah nyata-nyata menyebabkan kerugian kepada PENGGUGAT ;**

5.4 Bahwa Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan sebagai berikut:

Vide Pasal 536 KUHD:

“Bila tubrukan kapal itu adalah akibat kesalahan dari salah sebuah kapal yang bertubrukan, atau kesalahan kapal lain, pengusaha kapal yang telah melakukan kesalahan bertanggungjawab untuk seluruh kerugian.”

Pasal diatas juga telah secara terang dan jelas menyatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat ;

5.5 Penggugat juga merasa perlu menjelaskan alasan mengapa Penggugat mendefinisikan kapal TB BUANA SUCCESS XI dan tongkang GOLDEN WAY 2511 yang ditariknya sebagai satu kesatuan.

5.6 Secara praktek bisnis perkapalan, suatu kapal tunda yang menarik tongkang akan disebut sebagai “satu set kapal tunda dan tongkang” (*a set of tug and barge*), hal mana mengenai tanggung jawab yang melekat pada kapal tunda dan tongkangnya dijelaskan dalam Pasal 538 KUHD sebagai berikut:

Vide Pasal 538 KUHD:

“Bila sebuah kapal yang menyuruh diseret, karena kesalahan kapal yang menyeret bertubrukan, disamping pengusaha kapal itu, pengusaha kapal menyeret bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugiannya.”

5.7 Berdasarkan ketentuan Pasal 538 KUHD diatas, karena kapal TB BUANA SUCCESS XI dan tongkang GOLDEN WAY 2511 dimiliki oleh TERGUGAT, maka telah jelas bahwa **TERGUGAT bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diakibatkan oleh kapal TB BUANA SUCCESS XI dan tongkang GOLDEN WAY 2511 yang ditariknya ;**

5.8 Berdasarkan pasal-pasal diatas, maka telah secara nyata dan jelas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, dan Tergugat wajib



bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut ;

6. TERGUGAT TIDAK MEMILIK ITIKAD BAIK UNTUK BERTANGGUNG JAWAB MEMBAYAR GANTI RUGI ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT ;

PENGUGAT TELAH BERKALI-KALI MENGIRIMKAN SURAT ELEKTRONIK DAN MENELEPON TERGUGAT NAMUN TIDAK ADA TANGGAPAN MAUPUN ITIKAD BAIK DARI TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR GANTI KERUGIAN KEPADA PENGUGAT ;

6.1 Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014, PT GBLT yang merupakan manajer tekniskAPAL PENGUGAT yang mewakili PENGUGAT mengirimkan Surat No. Ref.: 14GBLT0023/XI/WM tertanggal 29 Desember 2014 perihal *Notice of Claim* (Pemberitahuan Tuntutan) (beserta *Letter of Protest*) melalui surat elektronik (untuk selanjutnya dalam gugatan ini akan disebut dengan “**email**”) kepada TERGUGAT yang menyatakan bahwa telah terjadi insiden KAPAL TERGUGAT menabrak KAPAL PENGUGAT yang dimiliki oleh PENGUGAT. Melalui *Notice of Claim* tersebut, PENGUGAT pada pokoknya menyampaikan akan menuntut ganti kerugian dari TERGUGAT keseluruhan biaya/klaim perbaikan dan kerugian atas kerusakan/perbaikan KAPAL PENGUGAT. (email terlampir sebagai bukti P-10 dan *Notice of Claim* terlampir sebagai bukti P-11) ;

6.2 Bahwa dikarenakan tidak adanya respon atau jawaban dari TERGUGAT terhadap *Notice of Claim* maupun *email* tanggal 29 Desember 2014 tersebut, PENGUGAT kembali mengirimkan *email* dengan materi yang sama kepada TERGUGAT pada tanggal 30 Desember 2014 ;

6.3 Bahwa pada tanggal 12 Februari 2015, PENGUGAT mengirimkan *email* kepada TERGUGAT untuk menginformasikan kepada TERGUGAT bahwa KAPAL TERGUGAT sedang berada di *shipyard* (galangan kapal) (dalam hal ini galangan kapal PT Batamec di Batam) untuk melakukan perbaikan akibat kejadian ditabraknya KAPAL PENGUGAT oleh KAPAL TERGUGAT tersebut dan mengundang TERGUGAT untuk melakukan survei atas perbaikan KAPAL PENGUGAT ;

6.4 Bahwa sekalipun **PENGUGAT telah beritikad baik untuk mengundang TERGUGAT untuk melakukan survei atas perbaikan**



KAPAL PENGGUGAT, yang mana lokasi perbaikan KAPAL PENGGUGAT di galangan kapal PT Batamec ialah sama dengan domisili TERGUGAT yaitu di Batam, undangan dari PENGGUGAT tersebut **tidak ditanggapi oleh TERGUGAT** ;

6.5 Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015, PENGGUGAT melalui karyawannya yang bernama Mardiana Arfah kembali mengirimkan *email* kepada TERGUGAT yang mengingatkan bahwa PENGGUGAT akan menempuh penyelesaian jalur hukum apabila TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk merespon, menjawab atau memusyawarahkan perihal ganti rugi perbaikan Kapal Penggugat ;

6.6 Bahwa pada tanggal 19 Mei 2015, PENGGUGAT berhasil menghubungi TERGUGAT melalui telepon yang diwakili oleh karyawannya yang bernama Sdr. Rizwan untuk membahas mengenai klaim dari PENGGUGAT sekaligus meminta agar TERGUGAT memberikan jawaban atas surat-surat dan *email-email* yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT sebelumnya. Sdr. Rizwan selaku karyawan dari TERGUGAT menyatakan kesanggupan TERGUGAT untuk memberikan jawaban setelah mempelajari terlebih dahulu klaim dari PENGGUGAT ;

6.7 Untuk menindaklanjuti pembicaraan per telepon pada tanggal 19 Mei 2015 sebagaimana diatas, PENGGUGAT kembali menghubungi TERGUGAT melalui telepon pada tanggal 25 Mei 2015. Dalam pembicaraan tersebut, PENGGUGAT berbicara dengan karyawan TERGUGAT yang mengaku bernama Jafar yang bekerja pada bagian pengecekan sertifikat kapal. PENGGUGAT menanyakan bagaimana PENGGUGAT bisa berbicara dengan bagian hukum (*legal*) TERGUGAT dan Sdr. Jafar memberikan nomor telepon lain yang bisa PENGGUGAT gunakan untuk berbicara dengan bagian hukum TERGUGAT ;

6.8 Dalam pembicaraan PENGGUGAT dengan bagian hukum TERGUGAT, dalam hal ini PENGGUGAT diinformasikan oleh TERGUGAT bahwa bagian hukum diwakili oleh Sdri. Kristina, TERGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT telah menerima *email* PENGGUGAT perihal *Notice of Claim* dan *Letter of Protest* dan memahami bahwa PENGGUGAT bermaksud untuk membicarakan tentang penyelesaian ganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT. Dalam pembicaraan ini, Sdri. Kristina menyampaikan bahwa



TERGUGAT akan mempelajari terlebih dahulu klaim dari PENGGUGAT dan akan segera memberikan tanggapan ;

6.9 Sekalipun TERGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT akan menanggapi *email-email* dan permintaan penggantian kerugian PENGGUGAT sebagaimana disampaikan dalam pembicaraan-pembicaraan diatas, TERGUGAT tidak juga memberikan tanggapan apapun kepada PENGGUGAT, sehingga pada tanggal 1 Juli 2015, PENGGUGAT dengan itikad baik kembali mengirimkan *email* kepada TERGUGAT untuk kembali mengingatkan TERGUGAT agar memberikan tanggapan atas klaim dari PENGGUGAT untuk dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan ;

PENGGUGAT MENDATANGI KANTOR TERGUGAT DI BATAM DAN MENGIRIMKAN SOMASI PERTAMA ;

6.10 Bahwa karena PENGGUGAT tidak juga menerima tanggapan apapun dari TERGUGAT, maka pada tanggal 9 Juli 2015 PENGGUGAT, lagi-lagi dengan itikad baik, memutuskan untuk mendatangi kantor TERGUGAT di Kawasan Industri Sekupang, Tanjung. Riau Kavling 8 Sekupang, Batam 29433 ;

6.11 Dalam pertemuan diatas, PENGGUGAT yang diwakili oleh Azmara Dhana dan Mardiana Arfah dari Divisi Hukum, Asuransi dan Klaim bertemu dengan perwakilan TERGUGAT yaitu Sdr. Rizwan dan Sdr. Hartono. PENGGUGAT menyampaikan Surat Peringatan (Somasi) kepada TERGUGAT secara langsung dengan harapan TERGUGAT bisa menanggapi secara serius keinginan PENGGUGAT untuk segera menyelesaikan pembayaran ganti kerugian dan permasalahan ini secara kekeluargaan. (bukti P-12) ;

6.12 Sdr. Rizwan dan Sdr. Hartono menerima Surat Peringatan (Somasi) yang disampaikan oleh PENGGUGAT, namun mereka mengatakan bahwa mereka perlu meminta keputusan dari Direktur TERGUGAT untuk bisa memberikan keputusan perihal kasus ini, dimana disampaikan oleh Sdr. Rizwan dan Sdr. Hartono bahwa Direktur TERGUGAT pada saat itu sedang melakukan perjalanan dinas keluar kota sehingga tidak bisa ditemui. Namun demikian, TERGUGAT dalam pertemuan tersebut memberitahukan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT akan memberikan tanggapan atas Surat Somasi dan tuntutan penyelesaian ganti kerugian kepada PENGGUGAT, segera



setelah libur Hari Raya Idul Fitri. (tanda terima Surat Peringatan (Somasi) terlampir sebagai bukti P-13) ;

TERGUGAT TETAP TIDAK MEMBERIKAN TANGGAPAN APAPUN KEPADA PENGGUGAT SEHINGGA PENGGUGAT MENGIRIMKAN SOMASI TERAKHIR;

- 6.13 Sekalipun TERGUGAT telah menerima Surat Peringatan dari PENGGUGAT, TERGUGAT tetap tidak memberikan tanggapan dalam bentuk apapun kepada PENGGUGAT. Namun karena PENGGUGAT masih percaya bahwa TERGUGAT memiliki itikad baik untuk menyelesaikan penggantian kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT kembali mengingatkan TERGUGAT melalui *email* pada tanggal 15 Juli 2015 yang isinya meminta TERGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal *email* tersebut. (bukti P-14) ;
- 6.14 Bahwa pada tanggal 22 Juli 2015, PENGGUGAT kembali mengingatkan TERGUGAT melalui *email* dan menyatakan dengan tegas bahwa sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 TERGUGAT sama sekali tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan tuntutan penyelesaian ganti kerugian dari PENGGUGAT dan PENGGUGAT akan menempuh penyelesaian lewat jalur hukum apabila TERGUGAT tidak juga menyampaikan jawaban atau membayar ganti rugi. (bukti P-15) ;
- 6.15 Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015, PENGGUGAT mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) Kedua dan Terakhir tertanggal 28 Juli 2015 kepada TERGUGAT yang menuntut dan memperingati TERGUGAT untuk segera membayarkan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT akibat ditabraknya KAPAL PENGGUGAT oleh KAPAL TERGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat Peringatan (Somasi) Kedua dan Terakhir tersebut. (bukti P-16) ;
- 6.16 Bahwa setelah dikirimkannya Surat Peringatan (Somasi) Kedua dan Terakhir, TERGUGAT tetap juga tidak memberikan tanggapan atau jawaban apapun kepada PENGGUGAT. Dengan demikian TERGUGAT memang tidak memiliki itikad baik, atau dengan kata lain, telah beritikad buruk untuk sengaja tidak memperdulikan kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT dan menghindari dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada PENGGUGAT sekalipun telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



**7. KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT AKIBAT
DITABRAKNYA KAPAL PENGGUGAT OLEH KAPAL TERGUGAT ;**

7.1 Bahwa PENGGUGAT telah menderita kerugian secara materil atas perbaikan kerusakan Kapal MT GAS MALUKU akibat ditabrak oleh Kapal TB BUANA SUCCESS XI milik TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya survei kerusakan KAPAL PENGGUGAT oleh biro klasifikasi kapal PT Bureau Veritas Indonesia sebesar US\$1.973,88 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga dan delapan puluh delapan sen Dolar Amerika Serikat) (bukti P-17);
- b. Perbaikan kerusakan *bulbous* KAPAL PENGGUGAT sebesar SG\$65.900,- (enam puluh lima ribu sembilan ratus Dolar Singapura) (bukti P-18);
- c. Biaya survei hasil perbaikan KAPAL PENGGUGAT (*Hull Intermediate Survei, bulbous* kapal termasuk bagian *hull*) oleh biro klasifikasi kapal PT Bureau Veritas Indonesia sebesar Rp88.169.586,- (delapan puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan lima ratus delapan puluh enam) (bukti P-19); dan
- d. Biaya inspektur (*superintendent*) atas nama Puku Adito untuk mengawasi survei dan proses perbaikan kapal MT GAS MALUKU sebesar SG\$1.034,44 (seribu tiga puluh empat dan empat puluh empat sen Dolar Singapura), US\$6.000,- (enam ribu Dolar Amerika Serikat) dan Rp2.213.883,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga Rupiah) (bukti P-20) ;

7.2 Bahwa KERUGIAN IMMATERIAL yang timbul oleh karena telah tersitanya tenaga, waktu dan pikiran PENGGUGAT dalam mengusahakan agar TERGUGAT memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT yang jumlahnya tidak ternilai atau tidak dapat diganti dengan apapun juga, akan tetapi adalah mendekati kewajaran apabila kerugian immateriil tersebut ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) ;

8. SITA JAMINAN ATAS KAPAL TERGUGAT ;

8.1 Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi illusionir (sia-sia) apabila gugatan ini nantinya dikabulkan, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Batam berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap kapal TB BUANA SUCCES XI dan tongkang GOLDEN WAY 2511 milik TERGUGAT ;



9. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA ;

9.1 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti surat yang sah dan menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi ;

A. TUNTUTAN (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Bapak KETUA PENGADILAN NEGERI BATAM Yang Terhormat agar berkenan kiranya untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. DALAM PROVISI

- Menerima dan mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan PENGGUGAT.

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang ganti rugi terhadap PENGGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diputuskannya gugatan ini, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil sebesar:
 - US\$1.973,88 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga dan delapan puluh delapan sen Dolar Amerika Serikat);
 - SG\$65.900,- (enam puluh lima ribu sembilan ratus Dolar Singapura);
 - Rp88.169.586,- (delapan puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan lima ratus delapan puluh enam); dan
 - SG\$1.034,44 (seribu tiga puluh empat dan empat puluh empat sen Dolar Singapura), US\$6.000,- (enam ribu Dolar Amerika Serikat) dan Rp2.213.883,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga Rupiah).
 - b. Kerugian Immaterial sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).



- Memerintahkan dan menghukum TERGUGAT untuk mematuhi dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya atas kelalaiannya untuk melaksanakan isi putusan ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi dan ataupun upaya-upaya hukum lainnya;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 245/Pdt.G/2015/PN Btm, tanggal 9 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 245/Pdt.G/2015/PN. Btm ;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil terhadap Penggugat, dengan perincian sebesar :
 - US\$1.973,88 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga dan delapan puluh delapan sen dolar Amerika Serikat);
 - SG\$65.900,- (enam puluh lima ribu sembilan ratus dolar Singapura);



- Rp 88.169.586,- (delapan puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan lima ratus delapan puluh enam); dan
 - SG\$1.034,44 (seribu tiga puluh empat dan empat puluh empat sen Dolar Singapura), US\$6.000,- (enam ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp 2.213.883,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 29/AKTA/PDT/2016/PN.Btm jo Nomor 245/PDT.G/2015/PN.Btm yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, Pembanding semula Tergugat pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 245/Pdt.G/2015/PN.Btm tanggal 9 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 245/PDT.G/2015/PN.Btm yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, pengajuan permohonan banding oleh Pembanding semula Tergugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Terbanding pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding/ Tergugat pada tanggal 19 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Juli 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 Agustus 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Tergugat pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa



Berkas Nomor 245/Pdt.G/2015/PN.Btm, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 3 Agustus 2016 dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2016 telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah dengan seksama membaca dan mempelajari serta meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 245/Pdt.G/2015/PN.Btm tanggal 9 Juni 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta telah sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 245/Pdt.G/2015/PN.Btm tanggal 9 Juni 2016, sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar dalam putusan Pengadilan Tinggi, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding, maka haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah dalam peradilan Tingkat Banding, maka haruslah



dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 245/Pdt.G/2015/PN.Btm tanggal 9 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2016**, oleh kami **H. HERMAN NURMAN, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **HARYONO, S.H., M.H** dan **P. NAPITUPULU, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Hj. ROSVIATI, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

HARYONO, S.H., M.H

H. HERMAN NURMAN, S.H., M.H

P. NAPITUPULU, S.H., M.H

PANITERA-PENGGANTI;

HJ. ROSVIATI, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 125/PDT/2016/PT PBR



Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Banding	Rp. 139.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000.00

(seratus lima puluh ribu Rupiah);